

PROFIL *CORPORATE GOVERNANCE* PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA

Muhammad Khafid¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil *corporate governance* perusahaan *go public* di Indonesia, yang terdiri atas: komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit dan kepemilikan institusional yang merupakan unsur *corporate governance*. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 430 perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 242 perusahaan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang digunakan terdiri atas *mean*, modus, dan distribusi frekuensi sesuai dengan karakteristik variabel yang akan dideskripsikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara rata-rata, variabel komposisi dewan komisaris termasuk kategori baik dengan angka 42,01% yang berada di atas ketentuan batas minimal jumlah komisaris independen. Sebagian besar perusahaan memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang ditunjukkan dari nilai modus. Namun demikian, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai komposisi dewan komisaris dan komite audit ini. Variabel kepemilikan manajerial memiliki angka rata-rata sebesar 1,83%, dan variabel kepemilikan institusional memiliki angka rata-rata sebesar 65,32%. Fakta ditemukannya beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai komposisi dewan komisaris independen dan komite audit membawa implikasi bagi lembaga yang membidangi pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memberikan tindakan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan *corporate governance*. Di samping itu, fakta tersebut juga mendasari perlunya penelitian mendatang untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi determinan kepatuhan perusahaan pada ketentuan *corporate governance* di Indonesia.

Kata Kunci: *corporate governance*, komposisi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional.

International Financial Reporting Standards (IFRS) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pemakai dalam membuat keputusan ekonomik (Epstein and Jermacowicz, 2009). Bagi para investor maupun calon investor, laporan keuangan dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten dan beredar di bursa saham. Pada lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan sumber informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar pemakai laporan

dan atau pelaku pasar serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan emiten untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari beberapa informasi yang diperoleh di laporan keuangan, biasanya laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai (Beattie *et al.* dalam Boediono, 2005).

Disadari bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Kualitas proses akuntansi dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan (Francis, dkk., 2006). Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan ini melibatkan pihak pengelola perusahaan atau jajaran manajemen, dan dewan

komisaris. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh mereka dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan menentukan kualitas informasi yang disajikan. Kualitas informasi keuangan ini diduga dipengaruhi oleh faktor keberadaan manajemen laba dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan (*corporate governance mechanism*) dalam hal ini yaitu mekanisme kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris (Boediono, 2005).

Perbedaan informasi yang diperoleh antara para pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan terkadang menjadi pemicu tidak terwujudnya harapan di atas. Perbedaan informasi antara para pemegang saham dan pihak manajemen ini merupakan kenyataan empiris yang tidak dapat dihindari dari sebuah hubungan keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Lebih lanjut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik perusahaan (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal

sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). Disadari bahwa *generally accepted accounting principles* (GAAP) menawarkan beberapa fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan dan memberikan beberapa kebebasan bagi manajer keuangan untuk memilih di antara alternatif kebijakan akuntansi.

Asimetri informasi yang timbul dalam hubungan keagenan, hanya dapat diminimalisir dengan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, dkk., 2004).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Jiang dan Anandarajan

(2009) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of commisioners*). Niu (2006) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil *corporate governance* perusahaan *go public* di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dan menganalisis profil komposisi dewan komisaris, profil kepemilikan manajerial, profil komite audit dan profil kepemilikan institusional sebagai unsur *corporate governance* pada perusahaan *go public* di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976: 5) menyatakan bahwa:

“agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Arifin (2005) menyatakan bahwa *principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. *Agent* berkewajiban

untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh *principal* kepadanya. *Agency theory* berhubungan dengan penyelesaian masalah yang dapat terjadi dalam hubungan *agency*. Masalah tersebut muncul akibat mahalnya atau kesulitan *principal* untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pembagian risiko yang timbul ketika *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko dan ketika ada perbedaan antara tujuan *principal* dan *agent*. *Agency theory* dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu asumsi mengenai manusia (*people*), organisasi (*organizations*), dan informasi (*information*) (Eisenhardt, 1989).

Pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil (*return*) yang bertambah atas investasi mereka di dalam perusahaan. Para *agent* diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan berupa gaji, bonus, dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya.

Baik *principal* maupun *agent*, keduanya mempunyai *bargaining position* (Arifin, 2005). *Principal* sebagai pemilik modal mempunyai hak

pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi mengenai perusahaan secara umum dan biasanya kurang detail. Di sisi lain, *agent* yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun *agent* tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan global. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* ini disebut dengan *agency problem*. Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan karena *asymmetric information* antara *principal* dan *agent*.

Asymmetric information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Eisenhardt, 1989 menyatakan sebagai "...that information is distributed asymmetrically throughout...". Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah *moral hazard* dan *adverse*

selection. *Moral hazard* adalah permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Sedangkan *adverse selection* merupakan suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas (Arifin, 2005).

Biaya monitoring dikeluarkan oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku *agent* melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*. *The bonding expenditures* dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan *principal* atau untuk menjamin bahwa *principal* akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. *The residual loss* merupakan penurunan tingkat kesejahteraan *principal* maupun *agent* setelah adanya *agency relationship*.

Corporate Governance

Turnbull (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut: "*corporate governance describes all the the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services*". Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. *Organization for Economic Corporation*

and Development (OECD), melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders* (OECD, 2004).

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003 dalam Kaihatu 2006). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Arifin (2005) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* terdiri atas: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggungjawab (*responsibility*). Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini

penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh *agent*/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

Definisi *corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Forum of Corporate Governance for Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan atau sistem yang mengendalikan perusahaan, antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

Prinsip-prinsip *corporate governance* di Indonesia telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang terdiri atas: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, mengelola perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip responsibilitas mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Prinsip independensi mengharuskan perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip kewajaran mengharuskan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) telah mengatur mengenai struktur *corporate governance*. Struktur *corporate governance* terdiri atas: dewan komisaris dan komite penunjang dewan komisaris. Komite penunjang dewan komisaris terdiri atas: komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan *corporate governance*. Terkait dengan dewan komisaris, diatur mengenai tugas dan tanggungjawab, komposisi, pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris, kemampuan dan integritas, serta fungsi pengawasan dewan komisaris.

Komposisi dewan komisaris merupakan perbandingan jumlah keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan/komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004 menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

1. berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan
4. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dalam Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/062000 menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan komisaris. Ketentuan mengenai komposisi dewan komisaris untuk perusahaan perbankan memiliki aturan yang lebih ketat dari Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi

Bank Umum Pasal 5 mengatur bahwa sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Penelitian terdahulu menyebutkan cara pengukuran yang berbeda untuk mengukur variabel ini. Cara pengukuran yang berbeda tersebut terdiri atas: 1) perbandingan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan/komisaris independen dengan keseluruhan anggota dewan komisaris, 2) sekedar melihat ada tidaknya anggota dewan komisaris yang berasal dari luar, dengan menggunakan variabel dummy, dengan nilai 1 jika ada dewan yang berasal dari luar, dan 0 jika tidak ada, 3) menggunakan variabel dummy, dengan nilai 1 jika anggota dewan komisaris berisi minimal sepertiga adalah anggota independen, dan 0 jika tidak. Khanchel (2007) mengukur variabel ini dengan cara melihat perbandingan anggota dewan yang berasal dari luar dengan jumlah keseluruhan anggota dewan. Senada dengan itu, Petra (2007) juga mengukur komposisi dewan dengan cara melihat persentase dewan independen dari luar terhadap keseluruhan anggota dewan. Huang, dkk. (2008) juga mengukur variabel ini dengan cara melihat persentase anggota independen yang duduk di dewan. Demikian juga Al-Abbas (2009) menggunakan istilah independensi dewan untuk mengukur variabel ini, dengan cara mengukur proporsi dewan independen dari total anggota dewan.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Bapepam, 2004). Dalam rangka

penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal:Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa menyebutkan bahwa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Al-Abbas 2009).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan (Pergola, 2009). Kepemilikan manajerial ini timbul sebagai upaya untuk meminimumkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut adalah dengan cara menciptakan mekanisme monitoring dengan cara memperbesar kepemilikan manajerial. Berdasarkan *alignment of interest hypothesis*, kepemilikan wajib bagi dewan direksi dan manajemen dapat secara efektif memotivasi kinerja manajer (Niu, 2006). Hal ini juga dapat menciptakan keinginan bagi direktur untuk lebih dekat memonitor para karyawan.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi (Beiner dkk., 2003; Ujjiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan institusional ini secara umum diasumsikan memiliki peran penting di dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Hal ini tidak lepas dari kemampuan monitoring yang dimiliki oleh para investor institusional di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para manajer/direksi. Kemampuan monitoring para pemilik institusional ini diperoleh dari jumlah suara yang signifikan sebagai representasi dari kepemilikannya. Para pemilik institusional selalu memperoleh suara yang lebih, dan hal ini akan menyebabkan investor institusional relatif lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dibanding dengan investor individual.

Definisi mengenai kepemilikan institusional dalam beberapa penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan bank, perusahaan asuransi, mutual funds, dan sejenisnya (Downes, 1999). Ke-dua, kepemilikan institusional tidak terbatas pada kepemilikan oleh lembaga keuangan bank, perusahaan asuransi, mutual funds, dan sejenisnya, namun kepemilikan oleh semua lembaga/institusi. Beiner (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusi. Di samping itu, Bokpin, 2009; Jiang dan Andarajan, 2009; Ujyantho dan Pramuka, 2007 juga mendefinisikan kepemilikan institusional tidak terbatas pada lembaga keuangan dan sejenisnya, namun seluruh jenis perusahaan.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini mendasarkan pada definisi ke-dua yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusi. Hal ini didasari pemikiran bahwa upaya monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional tidak hanya dimiliki oleh

lembaga keuangan dan sejenisnya. Secara rasional dapat dipahami, bahwa para pemilik institusional, apa pun bidang usaha dan jenis perusahaannya memiliki kepentingan terhadap keamanan dari investasi yang dilakukan (yang umumnya dalam jumlah besar).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Sekaran, 2000). Lebih lanjut Sekaran (2000) menyatakan bahwa dilihat dari tujuannya, desain penelitian dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: *exploratory study*, *descriptive study*, *hypothesis testing study*, dan *case study*. Oleh karena penelitian ini akan menyajikan deskripsi sejumlah fakta, maka penelitian ini merupakan *descriptive study*. Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena data dikumpulkan dari sumber-sumber data yang telah ada (Sekaran, 2000).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012. Data tersebut bisa diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, *homepage* BEI www.idx.co.id dan *annual report*. Di samping itu, beberapa data diperoleh dengan cara mengakses dari situs masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan data per 30 Juni 2012 (saat penelitian ini dilakukan) adalah sebanyak 430 perusahaan (www.idx.co.id). Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti.

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*). Adapun kriteria yang dijadikan dasar sebagai pemilihan sampel adalah tersedia data yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel penelitian yang terdiri atas: komposisi dewan komisaris (*board composition*), kepemilikan manajerial (*shareholder by manager/director*), kepemilikan institusional (*institutional investor*), komite audit, kualitas

laba, dan harga saham selama periode pengamatan.

Variabel penelitian ini terdiri atas: komposisi dewan komisaris (*board composition*), kepemilikan manajerial (*shareholder by manager/director*), komite audit, dan kepemilikan institusional (*institutional ownership*). Definisi operasional dan cara pengukuran variabel penelitian disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Referensi
1.	<i>Board Composition</i> / komposisi dewan komisaris	Komposisi dewan komisaris merupakan perbandingan jumlah keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.	Persentase jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris.	Khanchel (2007); Petra (2007); Huang dkk. (2008); Al-Abbas (2009); Bokpin (2009).
2.	Kepemilikan manajerial	Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan.	Persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen/direktur dari total saham yang beredar.	Khanchel (2007); Pergola (2009).
3.	Komite audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya	jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.	Klein (2002); Boediono (2005); Lin dkk. (2006); Al-Abbas (2009)
4.	Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi.	Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar	Beiner dkk, 2003; Ujijantho dan Pramuka (2007); Al-Abbas (2009) Jiang dan Andarajan (2009)

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini.


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang

digunakan terdiri atas *mean*, modus, dan distribusi frekuensi sesuai dengan karakteristik variabel yang akan dideskripsikan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil variabel penelitian yang

terdiri atas: komposisi dewan komisaris (*board composition*), kepemilikan manajerial (*shareholder by manager/director*), komite audit, dan kepemilikan institusional.

PEMBAHASAN

Sampel penelitian sebanyak 242 perusahaan tersebar dalam 11 bidang usaha. Distribusi sampel penelitian berdasarkan bidang usaha, disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Jumlah Sampel Berdasarkan Bidang Usaha

Gambar 1 menginformasikan bahwa bidang *manufacturing* merupakan perusahaan yang paling banyak menjadi sampel penelitian. Sebanyak 110 (45,45%) dari keseluruhan sampel penelitian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *manufacturing*. Jumlah sampel yang didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang *manufacturing* ini amat rasional, mengingat populasi perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan terbanyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah terbanyak

berikutnya adalah bidang *Banking, Credit Agencies other than Bank, Securities, Insurance, and Real Estate*, yakni sebanyak 66 perusahaan (27,27% dari jumlah keseluruhan sampel). Perusahaan di bidang *telecommunication* merupakan jumlah terkecil dari sampel penelitian ini, yakni sebanyak 2 buah perusahaan (0,83%).

Ringkasan hasil pengolahan data statistik deskriptif masing masing variabel penelitian, disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Mean	Mode	Std. Deviation	Minimum	Maximum
KOM_DK	42,01	33,33	11,67	16,67	100,00
KEP_MAN	1,83	0,00	5,66	0,00	43,58
KO_AUD	3,15	3,00	0,60	2,00	6,00
KEP_INST	65,32	0,00	24,69	0,00	99,89

KOM_DK : Komposisi Dewan Komisaris
 KEP_MAN : Kepemilikan Manajerial
 KO_AUD : Komite Audit
 KEP_INST : Kempemilikan Institusional

Sumber: Data penelitian diolah.

Variabel komposisi dewan komisaris diukur melalui perbandingan jumlah keanggotaan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan / komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Tabel 4.2 menampilkan bahwa nilai rata-rata variabel komposisi dewan komisaris adalah 42,01%, dengan deviasi standar sebesar 11,67%. Secara rata-rata, nilai rata-rata komposisi dewan komisaris telah berada di atas ketentuan batas minimal. *Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dalam Keputusan Direktur Bursa Efek Jakarta* Nomor: Kep-

315/BEJ/062000 menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan komisaris.

Namun demikian, jika dilihat dari distribusi frekuensi variabel komposisi dewan komisaris, masih dijumpai beberapa perusahaan yang komposisi dewan komisarisnya belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Hasil pengolahan data yang disajikan secara distribusi frekuensi untuk variabel komposisi dewan komisaris disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Variabel Komposisi Dewan Komisaris

Nilai	Nilai Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
16.67	2	.80	.80
20	3	1.20	2.10
25	6	2.50	4.50
28.57	3	1.20	5.80
30	3	1.20	7.00
33.33	88	36.40	43.40
37.5	3	1.20	44.60
40	34	14.00	58.70
42.86	7	2.90	61.60
44.44	1	.40	62.00
45.45	1	.40	62.40
50	65	26.90	89.30
55.56	1	.40	89.70
57.14	4	1.70	91.30
60	6	2.50	93.80
66.67	11	4.50	98.30
75	3	1.20	99.60
100	1	.40	100.00
Total	242	100.00	

Hasil pengolahan data distribusi frekuensi untuk variabel komposisi dewan komisaris sebagaimana disajikan pada Tabel 3 menginformasikan bahwa sebanyak 14 perusahaan (5,8%) memiliki komposisi dewan komisaris dibawah ketentuan batas minimal yaitu 30%. Sebanyak 2 perusahaan memiliki komposisi dewan komisaris 16,67%. Kedua perusahaan tersebut adalah Matahari Department Store Tbk. (LPPF), dan Timah Persero Tbk. (TINS). Tabel 4.3 juga menyajikan bukti empiris bahwa terdapat perusahaan yang memiliki komposisi dewan komisaris sebesar 100%. Perusahaan tersebut adalah Arwana Citramulia tbk. (ARNA). Jumlah dewan komisaris yang dimiliki adalah tiga orang, dan semuanya berasal dari komisaris independen. Ketiga dewan komisaris tersebut adalah Theresia Yustina Ariany, Heru Subiyantoro, dan Donisius Iliadi.

Komposisi dewan komisaris untuk perusahaan perbankan memiliki aturan yang lebih ketat dari Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 5 mengatur bahwa sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dari 14 sampel perusahaan perbankan, sebanyak 13 perusahaan telah memiliki komposisi dewan komisaris 50% ke atas. Sedangkan sebanyak 1 perusahaan memiliki komposisi dewan komisaris

sebesar 25%, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas. Perusahaan tersebut adalah Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan sampel penelitian ini memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang ditunjukkan dari nilai modus pada statistik deskriptif. Penggunaan nilai modus sebagai ukuran tendensi sentral dipandang lebih tepat untuk menjelaskan jumlah komite audit, dibandingkan dengan menggunakan nilai *mean* (rata-rata). Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa jumlah komite audit minimal sebanyak 2 orang, dan jumlah komite audit maksimal adalah 6 orang. Sebanyak 211 perusahaan (87%) yang merupakan mayoritas perusahaan memiliki jumlah komite audit sebanyak tiga orang. Fakta ini menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan menetapkan jumlah komite audit pada ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Ringkasan jumlah komite audit dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini dapat diketahui dari distribusi frekuensi untuk variabel komite audit yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Variabel Komite Audit

Nilai	Nilai Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
2	6	2.50	2.50
3	211	87.20	89.70
4	13	5.40	95.00
5	7	2.90	97.90
6	5	2.10	100.00
Total	242	100.00	

Sumber: Data penelitian diolah.

Sebanyak enam perusahaan (2,5%) memiliki jumlah komite audit masing-masing sebanyak 2 orang. Keenam perusahaan tersebut adalah: Bank Kesawan Tbk. (BKSW), Bank Pundi Indonesia Tbk. (BEKS), Berlina Tbk. (BRNA), Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan Multibreeder Adirama Indonesia Tbk. (MBAI). Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah komite audit yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 3 orang. Dengan demikian, enam perusahaan yang memiliki komite audit sebanyak 2 orang dapat dikatakan belum memenuhi ketentuan jumlah komite audit minimal yang telah ditetapkan.

Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah komite audit yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 3 orang.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan. Variabel ini diukur dengan cara melihat persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen/direktur dari total saham yang beredar. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki angka rata-rata sebesar 1,83%, nilai minimal 0%, nilai maksimum sebesar 43,58% dengan deviasi standar sebesar 5,66%. Secara rata-rata, jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan termasuk kecil, yakni hanya sebesar 1,83%. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial tertinggi adalah Asuransi Ramayana Tbk. (ASRM) yang memiliki kepemilikan manajerial sebesar 43,58%. Tabel 5.1 juga menginformasikan bahwa nilai modus adalah 0%. Hal ini berarti, sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian, saham-sahamnya tidak dimiliki oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi. Variabel ini diukur dengan cara melihat persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki angka rata-rata sebesar 65,32%, nilai minimal 0%, nilai maksimum sebesar 99,89% dengan deviasi standar sebesar 24,69%. Nilai modus 0% juga memiliki makna bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian, saham-sahamnya tidak ada yang dimiliki oleh institusi. Angka kepemilikan institusional tertinggi sebesar 99,89% dimiliki oleh Alfa Retailindo Tbk. (ALFA). Struktur

kepemilikan saham Alfa Retailindo Tbk. (ALFA) adalah sebanyak 99,89% dimiliki oleh PT Carrefour Indonesia, dan sisanya sebesar 0,11% dimiliki oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan kesimpulan dan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata variabel komposisi dewan komisaris adalah 42,01%. Secara rata-rata, nilai rata-rata komposisi dewan komisaris telah berada pada kategori baik, artinya berada di atas ketentuan batas minimal, yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan komisaris. Namun demikian, dilihat dari distribusi frekuensi, temuan penelitian ini adalah sebanyak 14 perusahaan (5,8%) memiliki komposisi dewan komisaris dibawah ketentuan batas minimal yaitu 30%. Komposisi dewan komisaris untuk perusahaan perbankan memiliki aturan yang lebih ketat dari Bank Indonesia, yakni sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dari 14 sampel perusahaan perbankan, sebanyak 13 perusahaan telah memiliki komposisi dewan komisaris 50% ke atas. Sedangkan sebanyak 1 perusahaan memiliki komposisi dewan komisaris sebesar 25%, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas.

2. Secara umum, perusahaan memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang ditunjukkan dari nilai modus pada statistik deskriptif. Penggunaan nilai modus sebagai ukuran tendensi sentral dipandang lebih tepat untuk menjelaskan jumlah komite audit, dibandingkan dengan menggunakan nilai *mean* (rata-rata). Temuan penelitian ini adalah sebanyak enam perusahaan (2,5%) memiliki jumlah komite audit masing-masing sebanyak 2 orang. Dengan demikian, enam perusahaan tersebut dapat dikatakan belum memenuhi ketentuan jumlah komite audit minimal yang telah ditetapkan.
3. variabel kepemilikan manajerial memiliki angka rata-rata sebesar 1,83%, nilai minimal 0%, nilai maksimum sebesar 43,58%. Secara rata-rata, jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen maupun direktur perusahaan termasuk kecil, yakni hanya sebesar 1,83%.
4. variabel kepemilikan institusional memiliki angka rata-rata sebesar 65,32%, nilai minimal 0%, nilai maksimum sebesar 99,89% Nilai modus 0% juga memiliki makna bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian, saham-sahamnya tidak dimiliki oleh institusi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah dewan komisaris independen dan komite audit harus menjadi perhatian bagi lembaga yang membidangi pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disarankan kepada lembaga terkait untuk dapat memberikan tindakan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan *corporate governance*.
2. Fakta ditemukannya beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai *corporate governance* mendasari perlunya agenda penelitian mendatang untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate governance* perusahaan. Oleh karena itu, kepada peneliti yang akan datang disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi determinan kepatuhan perusahaan pada ketentuan *corporate governance* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abbas, M. A, 2009, Corporate Governance and Earnings Management: an Empirical Study of The Saudi Market, *The Journal of American Academy of Business*. Vol. 15. No. 1. Pp. 301 – 310.
- Arifin, S., 2005, Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan), Pidato Ilmiah Disampaikan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Beiner, S., Drobetz, W, and Schmid, F., 2003, Is Board Size an Independent Corporate Governance Mechanism?, *working paper*. National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management.

- Boediono, G.S.B., 2005, Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur, *Makalah* disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VIII. Surakarta.
- Bokpin, G.A., and Isshaq, Z., 2009, Corporate Governance, Disclosure and Foreign Share Ownership on The Ghana Stock Exchange, *Managerial Auditing Journal*. Vol. 24. No. 7. Pp. 688 – 703.
- Deni D, Khomsiyah dan Rika G.R., 2004, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, *Simposium Nasional Akuntansi VII*, IAI, 2004.
- Downes, G.R., Houminer, E., and Hubbard, R.G., 1999, *Institutional Investors and Corporate Behavior*. The AEI Press. Washington D.C.
- Eisenhardt, K.M., 1989, Agency Theory: An Assesment and Review, *Academy of Management Review*. January. pp.: 57 – 74.
- Epstein, B.J., and Jermacowicz, E.K., 2009, *IFRS 2009: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, John Wiley anc sons. Canada.
- Financial Accounting Standards Board, 2010, Conceptual Framework for Financial Reporting, *Statement of Financial Accounting Concepts No. 8*.
- Francis, J., Olsson, P., and Schipper, K., 2006, Earnings Quality, *Foundation and Trends in Accounting*. Vol. 1. No. 4. Pp. 259 – 340.
- Huang, P., Louwers, T.J., Moffit, J.S., and Zhang, Y., 2008, Ethical Management, Corporate Governance, and Abnormal Accruals. *Journal of Business Ethics*. Vol. 83. Pp. 469 – 487.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H., 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*. October. Vol. 3 No. 4. pp: 305–360.
- Jiang, W., and Anandarajan, A., 2009, Shareholder Rights, Corporate Governance and Earnings Quality: The Influence of Institutional Investors, *Managerial Auditing Journal*. Vol. 24. No. 8. Pp. 767 – 791.
- Kaihatu, T.S., 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Januari. Vol. 8. No. 1. Hal. 1 – 9.
- Khancel, I., 2007, Corporate Governance: Measurement and Determinant Analysis. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22. No. 8. Pp. 740 – 760.
- Klein, A., 2001, Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management, *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 39. No. 4. Pp. 375 – 400.
- Lin, J.W., Li, J.F., and Yang, J.S., 2006, The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality, *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21. No. 9. Pp. 921 – 933.
- Niu, F.F., 2006, Corporate Governance and The Quality of Accounting Earnings: a Canadian Perpective, *International Journal of Managerial Finance*. Vol. 2. No. 4. Pp. 302 – 327.
- Pergola, T.M., Joseph, G.W. and Jenzarli, A., 2009, Effects of Corporate Governance and Board Equity Ownership on Earnings Quality, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 13. No. 4. Pp. 87 – 114.
- Petra, S.T., 2007, The Effects of Corporate Governance on The Informativeness of Earnings, *Economics of Governance*. Vol. 8. Pp. 129– 152.
- Sekaran, U. 2000. *Research methods for business. A skill building approach, (3rd ed.)* New York: Wiley.
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN.
- Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip Prinsip OECD Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006, *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai Corporate Governance*, Jakarta.
- Turnbull, S., 2000, Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, *Governance International Review*. Vol. 1. No. 1. Pp. 11 – 43.
- Ujiyantho, M.A., dan Pramuka, B.A., 2007, Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan *Go Public* Sektor Manufaktur). *Paper Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*, 26 – 28 Juli 2007.